



Research Article

## Perspektif KHI terhadap Legalitas Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Farhah Intan Sari Haras

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: [farhahas3@gmail.com](mailto:farhahas3@gmail.com) 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026  
Accepted : March 23, 2026

Revised : February 20, 2026  
Available online : April 26, 2026

**How to Cite:** Farhah Intan Sari Haras. (2026) "KHI's Perspective on the Legality of Adoption by Single Parents", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1467-1477. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3066.

### KHI's Perspective on the Legality of Adoption by Single Parents

**Abstract.** This study examines the legal status of single parents in adopting children within the framework of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The research aims to analyze whether the adoption carried out by a single parent is legally permissible according to Islamic family law and how KHI accommodates such practices in the context of child protection. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approach, this study reviews Islamic legal principles on kafalah, lineage, guardianship, and the obligation to prioritize the best interests of the child. Data were obtained through literature review of Islamic jurisprudence, national regulations on child protection, and relevant decisions of the Religious Courts. The findings indicate that Islamic law does not prohibit single-parent adoption as long as the child's lineage remains unchanged and the welfare of the child is ensured. KHI provides general guidelines on adoption but does not explicitly restrict adoption based on marital status, thereby allowing judges to use judicial reasoning grounded in *maslahah* to assess the eligibility of single parents. The study concludes that the absence of detailed technical rules in KHI contributes to variations in judicial interpretation, emphasizing the need for

clearer legal guidelines to ensure consistency, legal certainty, and stronger child protection in adoption practices involving single parents.

**Keywords:** Child Adoption, Single Parent, Kafalah, Compilation of Islamic Law, Islamic Family Law

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum orang tua tunggal dalam pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diperbolehkan dalam perspektif hukum keluarga Islam serta bagaimana KHI mengatur dan memaknai praktik tersebut dalam konteks perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis literatur hukum Islam, regulasi nasional tentang perlindungan anak, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak melarang orang tua tunggal untuk mengangkat anak selama tidak mengubah hubungan nasab dan tetap mengutamakan prinsip kemaslahatan anak. KHI memberikan dasar hukum umum untuk pengangkatan anak, tetapi tidak memberikan batasan khusus mengenai status perkawinan calon orang tua angkat, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan aturan teknis yang lebih rinci dalam KHI menyebabkan variasi penafsiran hakim dalam praktik peradilan, sehingga diperlukan pedoman yang lebih komprehensif guna mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum dalam pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal, Kafalah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam

## PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu isu sentral dalam hukum keluarga Islam modern, terutama ketika praktik tersebut dilakukan oleh orang tua tunggal (*single parent*). Fenomena meningkatnya jumlah orang tua tunggal di Indonesia mendorong kebutuhan akan kepastian hukum terkait legalitas mereka sebagai calon orang tua angkat. Dalam tradisi hukum Islam, konsep pengangkatan anak tidak dikenal dalam bentuk adopsi yang mengubah status nasab, tetapi diwujudkan melalui mekanisme *kafalah*, yaitu pengasuhan anak tanpa menghilangkan identitas keturunan biologisnya.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman peradilan agama mengatur pengangkatan anak sebagai institusi yang sah, namun tidak secara eksplisit membatasi atau mengatur status perkawinan calon orang tua angkat.<sup>2</sup> Ketiadaan pengaturan teknis ini menimbulkan ruang bagi perbedaan penafsiran hakim dalam memutus permohonan pengangkatan anak oleh single parent.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan apabila bertujuan untuk kemaslahatan anak dan tidak mengubah hubungan nasab.<sup>3</sup> Namun, kajian mengenai posisi orang tua tunggal sebagai pengangkat anak masih terbatas, meskipun kasus semacam ini mulai muncul

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 689–690.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Buku II Pasal 171–214.

<sup>3</sup> Siti Nurjanah, “Kafalah dan Relevansinya dengan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2019): 145–160.

di berbagai Pengadilan Agama. Selain itu, perkembangan paradigma perlindungan anak di Indonesia mendorong pendekatan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang menempatkan aspek kesejahteraan, stabilitas pengasuhan, dan kelayakan moral sebagai parameter utama dalam penilaian hakim.<sup>4</sup> Dengan demikian, penelitian mengenai legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal menjadi penting tidak hanya untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk melihat bagaimana KHI diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan normatif, prinsip syariah, serta konstruksi hukum KHI terkait pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, sekaligus menilai implikasinya terhadap konsistensi putusan di Pengadilan Agama. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif dan kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan terkait lainnya untuk mengidentifikasi landasan normatif yang mengatur pengangkatan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam seperti *kafalah*, kemaslahatan, perlindungan anak, serta konsep nasab yang menjadi dasar dalam menilai legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Pengadilan Agama yang relevan sebagai bahan hukum empiris untuk melihat praktik penerapan hukum oleh hakim, khususnya dalam permohonan pengangkatan anak oleh single parent. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga, dan putusan pengadilan yang dapat diakses publik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan bahan hukum untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik peradilan, serta mengevaluasi kedudukan hukum orang tua tunggal dalam melakukan pengangkatan anak menurut KHI.

---

<sup>4</sup> Umi Rozalina, "Best Interest of the Child dalam Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2021): 33-47

<sup>5</sup> A. Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 122-125.

## PEMBAHASAN

### Konsep Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dimaknai sebagai perubahan status hukum anak sehingga menyatu dengan keluarga orang tua angkat, tetapi lebih pada pemeliharaan dan perlindungan anak dalam bentuk *kafalah*.<sup>6</sup> *Kafalah* menempatkan seseorang sebagai penanggung jawab kebutuhan anak baik fisik, pendidikan, maupun perlindungan tanpa mengubah hubungan nasab maupun status kewarisan.<sup>7</sup> Prinsip ini didasarkan pada larangan syariat untuk menasabkan anak kepada orang tua selain ayah biologisnya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab. Dalam konteks sosial, *kafalah* dipandang sebagai instrumen yang sangat relevan bagi masyarakat modern, termasuk bagi orang tua tunggal yang ingin mengambil tanggung jawab pengasuhan anak.<sup>8</sup> Konsep *kafalah* juga menekankan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, Islam memberikan ruang bagi siapa saja yang memiliki kemampuan finansial, moral, dan emosional untuk menjadi penanggung jawab anak terlantar.<sup>9</sup> Oleh karena itu, status perkawinan tidak secara otomatis menjadi hambatan dalam konteks kepengasuhan selama mampu memenuhi tanggung jawab pengasuhan. Konsep inilah yang menjadi landasan normatif bagi analisis legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam perspektif hukum Islam dan KHI.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, konsep *kafalah* tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlindungan fisik terhadap anak, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan anak tanpa melanggar prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, para ulama menegaskan bahwa *kafalah* merupakan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern karena mampu memberikan perlindungan yang komprehensif tanpa menimbulkan implikasi hukum negatif seperti perubahan nasab atau percampuran garis keturunan. Selain itu, *kafalah* memberikan ruang bagi berbagai pihak yang memiliki kemampuan untuk ikut berperan dalam pengasuhan anak, sehingga keberadaan orang tua tunggal sebagai pihak yang ingin mengangkat anak tidak bertentangan dengan kerangka nilai dalam hukum Islam. Mekanisme ini juga dianggap relevan dalam menghadapi fenomena sosial seperti meningkatnya jumlah anak terlantar dan kebutuhan pengasuhan yang berkelanjutan, sehingga *kafalah* dipandang sebagai instrumen syar'i yang mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Dengan memahami konstruksi dasar *kafalah* tersebut, dapat dilihat bahwa praktik pengasuhan anak dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Prinsip ini memberikan peluang bagi siapa pun yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pemeliharaan anak, termasuk orang tua tunggal. Situasi ini

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2015), 214–216.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 689.

<sup>8</sup> Siti Nurjanah, "Kafalah dalam Sistem Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 19 No. 2 (2019): 225–237.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2012), 112.

<sup>10</sup> A. Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 118–119.

menegaskan bahwa yang menjadi inti dari konsep pengangkatan anak menurut syariat bukanlah bentuk keluarga pengasuhnya, melainkan kualitas pengasuhan dan komitmen moral untuk menjaga, merawat, dan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, keberadaan orang tua tunggal sebagai pihak yang ingin melaksanakan kafalah tetap dipandang sejalan dengan nilai-nilai perlindungan dan kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Dalam kerangka hukum Islam klasik, sejumlah ulama mazhab seperti Malikiyah dan Syafi'iyah turut menekankan bahwa konsep kafalah harus ditempatkan dalam bingkai *hifz al-tifl* (perlindungan anak) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Perlindungan ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga memastikan adanya stabilitas psikologis serta jaminan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, para fuqaha memandang bahwa siapa pun yang mampu menghadirkan lingkungan pengasuhan yang aman dan bermaslahat, termasuk orang tua tunggal, dapat menjadi pelaksana kafalah tanpa harus memenuhi struktur keluarga tradisional.

Selain itu, literatur fikih kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa praktik pengasuhan anak oleh pihak tunggal harus dipahami dalam konteks sosial modern, di mana struktur keluarga tidak lagi bersifat homogen. Pengasuhan oleh single parent justru dapat menjadi solusi bagi anak yang membutuhkan lingkungan stabil, selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariah seperti tidak mencampuradukkan nasab dan tidak menimbulkan mudarat. Pemikiran ini memperluas pemahaman bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat mengakomodasi perkembangan sosial, termasuk dalam isu pengasuhan anak oleh orang tua tunggal. Dengan memahami konstruksi dasar kafalah tersebut, dapat dilihat bahwa praktik pengasuhan anak dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Prinsip ini memberikan peluang bagi siapa pun yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam pemeliharaan anak, termasuk orang tua tunggal. Situasi ini menegaskan bahwa yang menjadi inti dari konsep pengangkatan anak menurut syariat bukanlah bentuk keluarga pengasuhnya, melainkan kualitas pengasuhan dan komitmen moral untuk menjaga, merawat, dan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, keberadaan orang tua tunggal sebagai pihak yang ingin melaksanakan kafalah tetap dipandang sejalan dengan nilai-nilai perlindungan dan kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.

### **Pengaturan Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum bagi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya melalui Pasal 171–214 yang mengatur hubungan keluarga dan perlindungan anak. KHI tidak memberikan definisi khusus mengenai anak angkat secara tegas, tetapi mengatur bahwa kedudukan anak angkat tidak menghapus kedudukan anak kandung dalam hal nasab dan hak warisan.<sup>12</sup> KHI juga menegaskan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 335–337.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, Buku II Pasal 171–214.

kemaslahatan anak, bukan kepentingan pihak pengangkat.<sup>13</sup> Menariknya, KHI tidak menetapkan batasan status perkawinan calon orang tua angkat. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri. Ketiadaan pembatasan ini menjadi celah interpretasi yang memungkinkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal untuk diterima sepanjang memenuhi syarat kelayakan moral, ekonomi, dan sosial.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, hakim peradilan agama menggunakan asas kemaslahatan dan prinsip *best interests of the child* sebagai dasar penilaian.<sup>15</sup> Artinya, meskipun KHI tidak eksplisit mengatur single parent sebagai pihak yang boleh mengangkat anak, penafsiran yuridis memberi ruang untuk memutuskan berdasarkan situasi konkret anak dan kemampuan pemohon.<sup>16</sup> Jika ditinjau lebih jauh, fleksibilitas KHI dalam mengatur pengangkatan anak menunjukkan bahwa regulasi ini memberikan ruang interpretatif yang luas bagi hakim untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat berdasarkan kondisi kasus konkret. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya bertumpu pada aturan tekstual, tetapi pada prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan, kesejahteraan anak, dan kepatutan sosial. Ketiadaan pembatasan eksplisit terkait status perkawinan dalam KHI mencerminkan bahwa pembentuk regulasi menyadari kompleksitas dinamika keluarga di Indonesia, termasuk keberadaan orang tua tunggal yang tetap mampu memberikan pengasuhan yang baik. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim menilai bahwa status single parent tidak dapat dijadikan alasan penolakan selama pemohon memenuhi standar moral, ekonomi, dan kesiapan psikologis dalam mengasuh anak. Dengan demikian, KHI sebenarnya membuka ruang yang cukup besar bagi orang tua tunggal untuk menjalankan tanggung jawab pengangkatan anak selama tetap berada dalam koridor kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui ruang interpretasi yang diberikan KHI, terlihat bahwa pengaturan pengangkatan anak lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak dibandingkan pada status sosial calon orang tua angkat. Fleksibilitas inilah yang membuat hakim dapat menilai setiap permohonan secara lebih proporsional, sesuai konteks sosial dan kondisi faktual pemohon. Dengan demikian, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai status perkawinan dalam KHI justru dapat dipahami sebagai bentuk adaptabilitas terhadap dinamika keluarga di Indonesia, termasuk situasi di mana orang tua tunggal terbukti mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang memadai. Pendekatan ini menguatkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak dalam sistem hukum Islam adalah memastikan bahwa anak mendapat hak-haknya secara utuh melalui pengasuhan yang bertanggung jawab.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 171 huruf (h).

<sup>14</sup> Yusdani, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 141.

<sup>15</sup> Umi Rozalina, "Best Interests of the Child dalam Putusan Pengangkatan Anak," *Al-Manhaj*, Vol. 4 No. 1 (2021): 33-47

<sup>16</sup> Saifullah, "Pengadilan Agama dan Kewenangannya dalam Penetapan Pengangkatan Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2020): 115-130.

<sup>17</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 90-95.

Meskipun KHI tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pengangkatan anak oleh single parent, sejumlah literatur hukum keluarga Islam menilai bahwa sifat terbuka dan tidak limitatif dari KHI justru memberikan keleluasaan bagi hakim untuk melakukan ijtihad berbasis konteks sosial. Beberapa ulama dan akademisi hukum, seperti Rifyal Ka'bah, berpendapat bahwa KHI perlu dibaca tidak hanya sebagai produk hukum tertulis, tetapi sebagai instrumen yang mengedepankan perlindungan anak sebagai kepentingan utama. Dengan demikian, status perkawinan orang tua angkat seharusnya tidak dijadikan faktor pembatas selama aspek kemaslahatan terpenuhi. KHI juga menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan ini menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang menilai kelayakan single parent berdasarkan bukti dan kondisi objektif. Beberapa kajian hukum terbaru menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan parameter psikologis, lingkungan sosial, serta kemampuan finansial dalam menilai permohonan adopsi, bukan status perkawinan pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan KHI dalam kasus nyata lebih bersifat substantif daripada tekstual. Melalui ruang interpretasi yang diberikan KHI, terlihat bahwa pengaturan pengangkatan anak lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak dibandingkan pada status sosial calon orang tua angkat. Fleksibilitas inilah yang membuat hakim dapat menilai setiap permohonan secara lebih proporsional, sesuai konteks sosial dan kondisi faktual pemohon. Dengan demikian, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai status perkawinan dalam KHI justru dapat dipahami sebagai bentuk adaptabilitas terhadap dinamika keluarga di Indonesia, termasuk situasi di mana orang tua tunggal terbukti mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang memadai. Pendekatan ini menguatkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak dalam sistem hukum Islam adalah memastikan bahwa anak mendapat hak-haknya secara utuh melalui pengasuhan yang bertanggung jawab.

### **Analisis Yuridis terhadap Legalitas Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**

Dari perspektif hukum Islam, tidak ada ketentuan yang melarang orang tua tunggal mengasuh anak melalui mekanisme *kafalah*, selama tidak terjadi perubahan nasab dan pengasuhan dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan.<sup>18</sup> Prinsip ini selaras dengan maqasid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).<sup>19</sup> Dengan demikian, status perkawinan tidak menjadi indikator utama kelayakan; yang dinilai adalah kemampuan pemohon dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan. Secara normatif, KHI juga tidak mengandung larangan terhadap permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Karena itu, penilaian hakim menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan pengangkatan. Penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim melihat aspek kecakapan, kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, serta

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 692.

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), 75-78

niat baik pemohon sebagai dasar pertimbangan utama.<sup>20</sup> Bahkan beberapa putusan agama menerima permohonan adopsi oleh single parent karena dinilai memenuhi prinsip kemaslahatan dan memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi anak.<sup>21</sup>

Jika dianalisis, maka legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat diterima secara hukum Islam dan KHI, selama mekanisme pengangkatan tidak mengubah nasab, tidak mengubah hak waris, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>22</sup> Dengan demikian, posisi single parent sebagai calon orang tua angkat dinilai sah secara normatif dan dapat diterima secara yuridis dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks penerapannya di Pengadilan Agama, legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sering kali dinilai berdasarkan pendekatan yang lebih substansial daripada formalistik. Hakim cenderung mempertimbangkan latar belakang kehidupan anak, kondisi sosial ekonomi pemohon, serta kemampuan pemohon memberikan lingkungan yang aman dan stabil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, yakni memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pengasuhan yang layak meskipun calon pengasuhnya adalah seorang single parent. Dengan demikian, legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak hanya didasarkan pada aturan normatif semata, tetapi juga pada penilaian komprehensif mengenai kemampuan pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak secara lahir dan batin. Pendekatan yuridis semacam ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat adaptif dan mampu merespons dinamika sosial masyarakat modern.

Pendekatan yuridis tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dibatasi hanya pada aspek formal seperti status perkawinan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi nyata anak. Dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menerima permohonan pengangkatan anak oleh single parent ketika terbukti memberikan peluang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, sebagaimana diterapkan melalui KHI dan praktik peradilan, mampu bersifat dinamis dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.<sup>23</sup> Dari perspektif peraturan nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang layak tanpa diskriminasi. Hal ini memberi legitimasi tambahan bagi single parent untuk mengajukan adopsi selama memenuhi unsur kelayakan.

---

<sup>20</sup> Hasil analisis berbagai putusan PA (misal: PA Jakarta Selatan, PA Semarang, PA Yogyakarta) pada perkara pengangkatan anak.

<sup>21</sup> Arif Muttaqin, "Pertimbangan Hakim dalam Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal," *Istinbath*, Vol. 10 No. 1 (2021): 55-70

<sup>22</sup> Yusdani, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 144.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 203-210.

Sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim menilai kesiapan emosional dan komitmen pemohon lebih tinggi daripada faktor formal seperti status perkawinan. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa legalitas adopsi oleh single parent memiliki dasar hukum yang kuat baik secara syariah maupun hukum positif.

Penguatan legalitas tersebut juga tampak dalam sejumlah penelitian akademik yang merekomendasikan perlunya pedoman teknis untuk mengatur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara lebih rinci. Tanpa adanya batasan eksplisit, hakim memiliki keleluasaan yang besar untuk menafsirkan prinsip kemaslahatan. Hal ini menguntungkan bagi kasus-kasus tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang menekankan kepentingan terbaik anak sekaligus mengakomodasi realitas sosial single parent menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>9</sup> *Paragraf pembahasan asli tidak diubah.* Pendekatan yuridis tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dibatasi hanya pada aspek formal seperti status perkawinan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi nyata anak. Dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menerima permohonan pengangkatan anak oleh single parent ketika terbukti memberikan peluang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, sebagaimana diterapkan melalui KHI dan praktik peradilan, mampu bersifat dinamis dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian analisis normatif, konseptual, serta temuan empiris yang telah dipaparkan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (single parent) memiliki landasan legalitas yang kuat baik dalam perspektif hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang dilakukan dalam kerangka perlindungan anak dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

1. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan terhadap *tabanni* tidak dapat dipahami sebagai larangan total terhadap pengasuhan anak oleh pihak lain. Islam hanya melarang praktik yang mengubah nasab, status hukum, serta hubungan waris antara anak dan orang tua biologisnya. Namun demikian, syariat memberi ruang yang luas bagi praktik *kafalah*, yakni pemberian pengasuhan, perlindungan, serta pemeliharaan anak tanpa mengubah identitas asal-usulnya. Konsep *kafalah* inilah yang menjadi dasar teologis bahwa seseorang baik berstatus menikah maupun tidak dapat mengasuh dan memelihara anak dengan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, syariat Islam tidak mengenal pembatasan bahwa pengasuhan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, melainkan lebih menekankan aspek kelayakan moral, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anak.

2. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa pemohon pengangkatan anak haruslah pasangan yang telah menikah. KHI hanya mengatur status anak angkat, hubungan warisnya, serta bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab. Ketidakhadiran regulasi pembatasan ini menunjukkan bahwa pembentuk KHI memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengangkatan anak berdasarkan konteks sosial dan asas kemaslahatan. Oleh karena itu, single parent secara normatif tidak terhalang untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak, sepanjang memenuhi syarat administratif, syarat kelayakan pengasuhan, serta terbukti dapat menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.
3. Temuan analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama umumnya menggunakan parameter *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai ukuran utama dalam memutus perkara pengangkatan anak. Pertimbangan mengenai status perkawinan pemohon bukan faktor penentu, selama pemohon terbukti: (1) memiliki kapasitas finansial yang memadai, (2) memiliki rekam jejak moral yang baik, (3) dapat menyediakan stabilitas emosional dan lingkungan yang mendukung, serta (4) benar-benar berkomitmen terhadap tanggung jawab pengasuhan. Dalam beberapa putusan, hakim justru menilai bahwa single parent dapat memberikan kualitas pengasuhan yang lebih baik dibanding kondisi anak sebelumnya, sehingga permohonan dikabulkan demi kemaslahatan.
4. Hubungan antara KHI dan hukum Islam menunjukkan titik temu yang jelas bahwa pengangkatan anak oleh single parent tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sepanjang tidak mengubah nasab dan tidak menimbulkan mudarat bagi anak. Bahkan, dalam konteks perlindungan anak terlantar atau yang membutuhkan penjagaan, praktik pengangkatan oleh single parent dipandang lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari maqasid al-syari'ah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam perspektif KHI dan hukum Islam sepenuhnya dapat dibenarkan, selama dilakukan dengan prosedur yang benar dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak. Penelitian ini juga menegaskan perlunya panduan lebih eksplisit dalam regulasi nasional agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar hakim serta semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat oleh single parent. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih banyak putusan Pengadilan Agama dan menilai pola penalaran hakim demi memperkaya pemahaman mengenai perkembangan praktik adopsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2015.  
Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

- Indonesia. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Buku II Pasal 171–214.
- Muttaqin, Arif. “Pertimbangan Hakim dalam Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.” *Istinbath* Vol. 10, No. 1 (2021): 55–70.
- Nasution, A. Khoiruddin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurjanah, Siti. “Kafalah dan Relevansinya dengan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7, No. 2 (2019): 145–160.
- Nurjanah, Siti. “Kafalah dalam Sistem Hukum Islam.” *Jurnal Ahkam* Vol. 19, No. 2 (2019): 225–237.
- Pela Safni. (2024). Code of Conduct for Appropriate Punishment of Children in Islamic Education . *Maklumat: Journal of Da’wah and Islamic Studies*, 2(4), 194–202. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i4.26>
- Rozalina, Umi. “Best Interest of the Child dalam Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 4, No. 1 (2021): 33–47.
- Rozalina, Umi. “Best Interests of the Child dalam Putusan Pengangkatan Anak.” *Al-Manhaj* Vol. 4, No. 1 (2021): 33–47.
- Saifullah. “Pengadilan Agama dan Kewenangannya dalam Penetapan Pengangkatan Anak.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 2 (2020): 115–130.
- Thoyyib Izzi AlFathin, Sadari, & A.H. Bahrudin. (2023). Legal Distribution of Inheritance Rights to Children Out of Marriage According to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.11>
- Uthman Abdulhameed, Daud Olalekan Abdulsalam, Abolore Muhammad-Awwal Ishaq, & Saheed Adewale Badmus. (2025). A Comparative Study of Child Custody Under Islamic and Nigerian Laws. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 44–59. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.31>
- Yusdani. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2012.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.